



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 189 TAHUN 1992

TENTANG

KEJUARAAN LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992

DINKES

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia, diperlukan berbagai upaya antara lain upaya pendidikan dan kesehatan baik disekolah maupun diluar sekolah, sehingga perlu memiliki lingkungan kehidupan sekolah yang mencerminkan hidup sehat;
- b. bahwa untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan upaya pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah serta motivasi semua unsur yang terkait, perlu diadakan lomba Usaha Kesehatan Sekolah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Lomba Lingkungan Sekolah Sehat di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk lebih mendorong kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah pada masa mendatang, maka dipandang perlu ditentukan Kejuaraan Lomba Usaha Kesehatan Sekolah dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 164 tahun 1986 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat I Jawa Timur;
- 3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 321 tahun 1990 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1990.

MEMPERHATIKAN

- Surat dari Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juni 1992 Nomor 23/Sek/TP.UKS/TK.I/ 1992 perihal Pelaksanaan Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1992.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG KEJUARAAN LOMBA LINGKUNGAN SEKOLAH SEHAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992

Pasal 1

Menetapkan Kejuaraan Lomba Lingkungan Sekolah Sehat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan urutan Kejuaraan sebagai berikut :

- Juara I : SDN Payaman III Kecamatan Nganjuk.
- Juara II : SDN Tanjunganom II Kecamatan Tanjunganom.
- Juara III : SDN Berbek I Kecamatan Berbek.

Pasal 2

Kepada Juara I berdasarkan Keputusan ini ditunjuk untuk mewakili Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengikuti lomba Tingkat selanjutnya.

Pasal 3

Memberikan tugas kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan pembinaan secara intensif.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .

TANGGAL : 20 AGUSTUS 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
- 3. Sdr. Anggota Badan Koordinasi Usaha - Kesehatan Sekolah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 4. Sdr. Panitia Penyelenggara Lomba UKS - Kabupaten Dati II Nganjuk tahun 1992;
- 5. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 6. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;

- 7.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II
Nganjuk;
 - 8.Sdr. Juara Lomba Usaha Kesehatan Sekolah -
Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk tahun 1992.
-